



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di Medan, 27 Mei 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Alamat berkedudukan di Asrama Polisi Sektor Mandrehe Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epduari Halawa, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBKUMADIN KEPNIS) beralamat di Jalan Nias Tengah KM 39 Desa Hilimbowo Ma'u Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 30 Mei 2022 dengan Nomor Register 163/SK/2022;

Lawan:

[REDACTED], Lahir di Medan tanggal 17 Agustus 1994, Agama Kristen Pekerjaan Kepolisian RI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Sektor Mandrehe Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 13 Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah yang di pimpin oleh bapak Pdt. P. Purba, S.TH. MA di Gereja GKPI Sriwijaya Medan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah juga di daftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian pada tanggal 19 April 2022 , yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 800/1777/BKD-II tertanggal 26 April 2022, oleh karenanya permohonan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;
5. Bahwa Pada Awal Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan/Kos jalan sudirman di Gunungsitoli, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun baiknya sebagaimana hubungan suami istri. Dan pada tanggal 1 Oktober 2018, penggugat dan tergugat meninggalkan kontrakan di Jalan Sudirman dan pindah ke Rusunawa Polres Nias, Lantai 3, Nomor 303;
6. Bahwa tidak lama setelah pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan satu sama lain tidak komunikasi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan November 2020, Tergugat pindah tugas di Polsek Mandrehe dan Penggugat pun ikut pindah dan disana Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu kost di Mandrehe;
8. Bahwa pada bulan September 2021 kembali lagi terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Polsek Mandrehe dan berakhir di kost tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga sehingga tidak ada harapan untuk membina rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak akan membuahkan hasil, selalu saja terjadi perselisihan;

11. Bahwa melihat keadaan tersebut Penggugat mengambil keputusan dalam hati untuk Bercerai kepada Tergugat karna Penggugat merasa hubungan Pernikahannya dengan Tergugat tidak bisa di Pertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan di dalam keluarga;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan dari atas dan juga supaya status Perceraian antara Penggugat dan Tergugat mendapat kepastian

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya agar dapat menentukan hari Persidangan dalam Gugatan Perceraian ini serta memanggil kami Kedua belah Pihak untuk kemudian memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunikan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. PURBA, S.TH.MA pada Tanggal 13 Juni 2018 bertempat di di Gereja GKPI Sriwijaya Medan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah Sah PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk selanjutnya agar dicatatkan Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada Register yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Epduari Halawa, S.H sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Yulius Laoli,SH.MH.CPL.CPCLE, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Nomor Register 230/SK/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara hukum dan telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan tertanggal 13 Juni 2018;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-03092018 tertanggal 03 September 2018;
3. Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan karena tidak ada hubungan yang harmonis dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat point 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus dan tidak pernah ada hasil perdamaian diantara para Pihak karena saling bertahan dengan pendapat masing-masing.
5. Bahwa hubungan kedua belah pihak tidak harmonis dan terus terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara para pihak, hal ini terbukti diantara para pihak sudah saling lapor melapor ke pihak yang berwajib;
6. Bahwa pihak Penggugat melaporkan Tergugat di Polda Sumatera Utara dalam bentuk Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) sementara pihak Tergugat juga melaporkan pihak Penggugat di Polres Nias;
7. Bahwa akhirnya para pihak Penggugat dan Tergugat memilih mengakhiri laporan masing-masing dengan cara damai pada tanggal 25 Mei 2022 sehingga dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut laporannya masing-masing dan memilih untuk mencari kehidupan masing-masing dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana dalam tujuan perkawinan;

8. Bahwa ternyata keretakan dan ketidakharmonisan dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama hampir 3 tahun karena para pihak saling bertahan dengan pendapatnya masing-masing sehingga akhirnya setiap hari terjadi pertengkaran/cek cok selama kurang lebih 2 (Dua) tahun terakhir;

9. Bahwa benar sudah lebih 2 (Dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak hidup serumah;

10. Bahwa para pihak juga pernah dimediasi oleh Pihak Polres Nias namun tidak membuahkan hasil dan para pihak tetap memilih kesimpulan masing-masing dengan cara perceraian karena pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi secara terus menerus;

11. Bahwa point 10, 11 dan 12 benar hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan lagi, karena pernah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian namun Penggugat dan Tergugat tidak ada niat untuk rukun kembali, sehingga hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara No 31/Pdgt.g/2022/PN.Gst kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli Nomor : 1278-KW-03092018 tertanggal 03 September 2018 sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1278-KW-03092018 tertanggal 03 September 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat dalam Register Akta Perceraian;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. PURBA, S.TH.MA pada Tanggal 13 Juni 2018 bertempat di di Gereja GKPI Sriwijaya Medan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan di Gereja GKPI Sriwijaya Medan pada tanggal 13 Juni 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan karena tidak ada hubungan yang harmonis dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkarannya yang menyebabkan satu sama lain tidak komunikasi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan November 2020, Tergugat pindah tugas di Polsek Mandrehe dan Penggugat pun ikut pindah dan disana Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu kost di Mandrehe;
- Bahwa pada bulan September 2021 kembali lagi terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya di Polsek Mandrehe dan berakhir di kost tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga sehingga tidak ada harapan untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak akan membuahkan hasil, selalu saja terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271036705910003 atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003 tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:1278013108180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan izin atasan untuk melakukan perceraian dengan nomor : 800/1777/BKD-II tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Nias Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya (kecuali untuk bukti surat P-2 aslinya ada pada Tergugat), sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi [REDACTED], berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena kami satu Gereja dan satu pungan Marga namun saksi kurang tahu kapan menikahnya;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja namun saksi kurang tahu apakah sudah dicatatkan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memberitahukan kepada saksi bahwa mereka cecok dan berkelahi;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada pungan kalau Penggugat dan Tergugat sudah berkelahi dan Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta untuk di mediasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi [REDACTED], berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa beberapa minggu yang lalu saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal Penggugat sejak tahun 2017, dan Penggugat ini junior Saksi di Sekolah Kesehatan Masyarakat di USU dan sewaktu mereka menikah Saksi juga di undang dan kemudian mengenai masalah mereka sampai tahun 2020 sampai bulan November tidak ada masalah dan kami juga sering bersama-sama, dan pada saat itu tiba-tiba Penggugat datang kepada Saksi dan kebetulan Penggugat ini sudah bekerja di Nias Barat, dan lalu Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat diduga ada pihak ketiga yang mencoba memisahkan keluarga mereka dan Penggugat juga mengirimkan kepada Saksi beberapa foto Tergugat dengan perempuan lain tersebut sedang berdua disebuah restoran dan pada saat itu Saksi tidak menganjurkan Penggugat langsung emosi dan Saksi bilang sama Penggugat silakan datang di rumah kita bahas bersama dan kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat datang dirumah Saksi dan Saksi mencoba mendamaikan mereka karena mereka itu sudah Saksi anggap adek Saksi dan pada saat itu menurut Saksi mereka berdamai karena pada saat itu Saksi menyuruh Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Penggugat juga memaafkannya sehingga mereka akur kembali itu di tahun 2020 dan kemudian pada tahun 2021 di bulan September Penggugat datang lagi kepada Saksi di rumah dan memberitahukan kepada Saksi kalau Penggugat sudah berbuat kesalahan kepada Tergugat dan lalu Saksi tanyakan kepada Penggugat masalah apa dan ia mengatakan kepada Saksi sudah melakukan kekerasan kepada Tergugat dan Tergugat juga sangat berat untuk memaafkan Penggugat, dan pada saat itu Saksi mencoba nmenggal informasi kenapa bisa Penggugat melakukan hal seperti itu dan Penggugat mengatakan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi karena emosi kepada Tergugat gara-gara Tergugat tidak kembali ke kos sehingga Penggugat emosi dan mendatangi tempat kerja Tergugat dan dia melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat disitu dengan mencubit Tergugat, tapi Tergugat merasa malu diperlakukan didepan pimpinannya dan teman-temannya, kemudian setelah itu menurut cerita Penggugat mereka berdamai dan kembali ke kos dan besoknya Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat sudah mengambil Visum di puskesmas disana, oleh karena itu Penggugat datang di Gunungsitoli untuk mencari solusi bagaimana supaya mereka tidak sampai ke proses hukum;

- Bahwa tidak ada masalah yang lain selain itu dan hanya itu yang saksi tahu dan alasan Penggugat menceraikan Tergugat setahu saksi ketegangan batin Penggugat cukup berat dimaman Penggugat melakukan berbagai usaha untuk akur, berdamai dengan Tergugat dan juga sudah melakukan mediasi seacara adat, agama dan juga di Polres sudah di Mediasi dan Penggugat sudah melakukan berbagai cara dan saya juga mencoba menghubungi Tergugat untuk memaafkan Penggugat, dan yang saksi dengar Tergugat memang tidak mau lagi akur dengan Tergugat dan itu Penggugat yang membuat sangat terpukul dan sudah jenuh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2021 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1209201708940015 atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003 tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:1278013108180004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (Dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi [REDACTED], berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama sekali kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua perkumpulan marga/Parna, jadi pada saat itu ada kumpulan Naposo disitu Penggugat dan Tergugat mendaftar masuk Parna, dan pada saat mereka mendaftar masuk sebagai naposo waktu itu di perumnas Eho di rumah marga Nainggolan;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan Saksi diundang, namun pada saat itu Saksi tidak hadir karena pestaanya di Medan;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 tanggal dan bulan tidak ingat pasti yang pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat dari sisi adat istiadat di undangannya lengkap ada acara pemberkatan ada acara adatnya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka tinggal serumah di rumah Rusun di Polres Nias;
- Bahwa pada waktu pindah tidak ada dikonfirmasi kepada Saksi, tapi Tergugat kerja di bidang Humas kemudian ada permintaan siapa tahu bisa pindah dan Tergugat pindah ke Lintas, dan waktu itu Penggugat masih belum bekerja dan seingat Saksi Penggugat itu kerja disalah satu NJO dan kemudian mengikuti seleksi CPNS dan Penggugat lulus di Nias Barat;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertama sekali masalah mereka Saksi tidak tahu, tetapi yang pasti pada saat ada kegiatan kami di Soliga Tergugat itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi “saya mau cuhat bang” itu kejadiannya pada tahun 2021, dan kemudian Saksi datang di Rusun pada saat itu Tergugat Curhat sama Saksi dan ia menangis dan mengatakan kepada Saksi begini keluarga kami dan Saksi mengatakan kepada Tergugat Saksi tidak bisa membenarkan yang kamu sebutkan dan kemudian Saksi mengatakan dan dua minggu kemudian Saksi bilang ke Tergugat kalau ada waktu Saksi jumpa berdua dengan kalian dan jangan hanya keterangan satu pihak yang Saksi dengar, pada hari minggu pulang ke Gereja Saksi langsung ke Rusun dan Ternyata Tergugat dengan Penggugat lagi ada di Rusun pada saat itu dan Saksi mencoba mediasi mereka dan Saksi bilang kenapa harus ribut kalian dan pada saat itu mereka saling membenarkan diri dan sebenarnya masalah mereka banyak dan intinya masalah mereka saling membenarkan diri dan Tergugat pada saat itu mengatakan ia tidak melakukan kesalahan dan Penggugat juga mengatakan tidak melakukan kesalahan dan awal mula menurut cerita Penggugat tidak nyaman dengan Tergugat ketika menemukan chatting di perempuan lain kepada Tergugat dan Saksi tanya dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan “ itu tidak betul karena pada saat itu Saksi di Humas kebetulan ada perempuan melaporkan ada akun Facebooknya di hacker sama orang dan kebetulan Saksi di Humas dan pelaporan pertama itu di minta jumpa dan kalau tidak salah di Lasara Poin jumpa dan kebetulan ada foto beredar” dan itu juga Saksi kurang tahu dan mungkin foto itu awal mulanya Penggugat itu marah sama si Tergugat dan tidak nyaman dengan kelakuan Tergugat dan Tumanggor juga cerita sama Saksi tentang masalah keuangan dan katanya dia di jata oleh Penggugat dan masa Saksi dijatah dengan uang dan kemudian KTA yang berbentuk ATM itu yang sebenarnya Saksi yang harus memegangnya. Penggugat pada saat itu tidak setuju masalah siapa yang memegang KTA itu, dan yang pastinya pada saat itu Saksi berusaha memediasi artinya begini orang yang sudah menikah diambil sumpah harus setia dan apa yang tidak bisa saling dimaafkan;

- Bahwa masalah mereka yang ia ceritakan masalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga misalnya masalah pengelolaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan, masalah selingkuh dan tindakan-tindakan yang lain;

- Bahwa ada tindakan kekerasan tapi pada saat itu Saksi tidak membenarkannya karena menurut Saksi si Penggugat harus bertemu dua-duanya mereka;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi memediasi Saksi ada menanyakan kepada Penggugat "apakah kamu yakin karena kamu menikah dengan Tergugat seorang Abdi Negara" dan ia menjawab untuk saat ini tidak ada amang yakin untuk hal itu, lalu karena berdua saling mempertahankan yang satu mengatakan ada kerja Saksi dan yang satu juga mengatakan ada punya pekerjaan Saksi tetapi kurang menghargai dan pada saat itu lebih besar asumsi Saksi karena Saksi menanyakan masing-masing apakah kalian mau rujuk dan dua-duanya tidak menjawab. Lalu Tergugat mengatakan kalau Saksi mau-mau saja dan Tergugat juga mengatakan kalau Saksi nengok-nengok nanti dulu;
- Bahwa Saksi memediasi Penggugat dan Tergugat ini pertama dari sisi perkumpulan/punguna kami sampai ke Penasehat kami dan di Gereja juga sampai dimediasi disitu karena setahu Saksi orang tua dari Penggugat itu adalah Pendeta dan orang tuanya itu yang berhubungan dengan pendeta di HKBP itu dan kemudian Pendeta HKBP itu mengumpulkan seluruh Penatua Gereja untuk memberikan pemahaman kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu yang hadir di Gereja ibu dari Penggugat dan Tergugat tidak hadir sama sekali, tapi sebelum ke Gereja ada juga Mediasi yang sudah terlaksana oleh marga Purba dan memang pada saat itu juga Tergugat tidak mau hadir dan setelah itu baru ke gereja dan Tergugat juga tidak mau hadir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat ini melakukan penganiayaan dengan Tergugat dan kejadiannya untuk detilnya dia hanya cerita seperti kejadian di Kos arah Nias Barat di Moroo kalau tidak salah di rumah sewa yang mereka sewa dan disana terjadi tindakan kekerasan, kekerasan seperti apa waktu itu detilnya karena kebetulan ada hubungan persaudaraan sebenarnya diantara kedua belah pihak dan saat itu Saksi dipanggil Tergugat dan Kasat Narkoba Polres Nias yang kebetulan pada saat itu ada hubungan di panggil dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat cerita sama Saksi dan mengatakan kejadian semalam begini dan lalu Tergugat membuka baju tetanya yang sebelah kirinya itu biru dan sudah terjadi kekerasan semalam;

- Bahwa Tergugat itu menghubungi Saksi itu sejak Saksi berusaha mendamaikan/memediasi dan tidak dapat berdamai, dan punguan purba juga memediasi dan juga tidak tercapai perdamaian, Gereja juga memediasi tidak damai juga dan setelah itu Tergugat menghubungi Saksi dan pernah beberapa hari tinggal di rumah Saksi, cuman pada saat itu ada Mediasi dari pihak Polres mulai dari kasat sampai keterakhir ke Kapolres, tapi di Polres Saksi tidak ikut;

- Bahwa Mediasi dilakukan di Polres di tempat kerja yang bersangkutan dan ia juga pernah menghadirkan orang tuanya dan waktu itu orang tuanya datang kerumah dan pada waktu itu Saksi memang sengaja membuat alasan agar tidak menginap di rumah dan kami berusaha merujuk mereka berdua dan pada saat itu Penggugat juga menghubungi Saksi dan mengatakan mertua Saksi datang dan Saksi jawab iya, dan mertuamu ada di Gunungsitoli dan tinggal di rumah Saksi, dan malam itu Saksi bilang Tergugat itu anggota Polisi dan kebetulan diberikan hak menggunakan rusun dan tinggallah di Rusun karena Saksi tahu pada saat itu Penggugat tetap ada di rusun kebetulan ibunya ada disitu dan mertuanya ada juga, tujuan Saksi agar mereka bisa rujuk kembali, dan Saksi bilang di rumah Saksi punya anak kecil dan ada baiknya tinggal di Rusun dan Saksi kurang tahu apakah mereka ketemu atau bagaimana dan yang pasti sering Saksi bilang sama Tergugat setiap rumah tangga ada masalah dan ketika kita mau mendamaikan mereka dan mereka tidak mau dan silakan ambil jalan masing-masing;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi seingat Saksi di tahun 2022 tidak serumah lagi karena Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa dia tidak satu rumah lagi dengan Penggugat karena Saksi sudah tinggal sekarang di Polsek dan mungkin setengah tahun sampai satu tahun mereka tidak satu rumah lagi;

2. Saksi [REDACTED], berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sejak tahun 2015 saat masih lajang;
- Bahwa saksi tidak datang sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena nikahnya di Medan pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara pemberkatan di Gereja dan secara Adat dan saksi tidak tahu kalau sudah dicatatkan di Catatan Sipil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada keributan atau masalah keluarga pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan atau masalah di keluarga Penggugat dan Tergugat dari Tergugat sendiri yaitu Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sewaktu Penggugat memukul Tergugat dan hanya karena dikasitahu oleh Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat ada memukul Tergugat dan saksi melalui handphone menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan dan yang saksi tahu hanya pada saat kejadian pemukulan di Polsek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dari bulan September tahun 2021 setelah kejadian itu dan sampai sekarang;
- Bahwa kalau keluarga Tergugat saksi kenal, pada tahun 2017 saksi datang ke rumahnya dan saksi juga sudah bertemu dengan orang tuanya dan bahkan saksi sudah dianggap sebagai keluarga dan orang tuanya juga menitip pesan si Tergugat ini anggap sebagai adikmu dan kalau ada masalahnya di Nasehati;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status Penggugat yang adalah seorang Pegawai Negeri dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan izin atasan untuk melakukan perceraian dengan nomor : 800/1777/BKD-II tertanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Buapti Nias Barat sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan pemberkatan di Gereja GKPI Sriwijaya Medan pada tanggal 13 Juni 2018 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan T-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003 tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan karena tidak ada hubungan yang harmonis dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat dan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan oktober 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang menyebabkan satu sama lain tidak komunikasi dan perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan November 2020, Tergugat pindah tugas di Polsek Mandrehe dan Penggugat pun ikut pindah dan disana Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu kost di Mandrehe, dan pada bulan September 2021 kembali lagi terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tepatnya di Polsek Mandrehe dan berakhir di kost tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga sehingga tidak ada harapan untuk membina rumah tangga dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak akan membuahkan hasil, selalu saja terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa hal yang sama tentang perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga diterangkan baik oleh saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Saudur Tua Girsang dan saksi Taty Andriany Damanik maupun oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Lamhot Pardamean Banurea dan Walman Lase;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan dengan demikian maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa mengurangi maksud dan tujuan petitum tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka dengan demikian petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunikan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. P. PURBA, S.TH.MA pada Tanggal 13 Juni 2018 bertempat di di Gereja GKPI Sriwijaya Medan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-03092018-0003.- tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim sehelai salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, untuk selanjutnya agar dicatatkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada Register yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000;- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H..

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp750.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp850.000,00;
(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)		